



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**PONDOK PESANTREN AL IRSYAD ISLAMIC BOARDING SCHOOL
BULAN KAMBA**

DENGAN

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 132/TU/Ekstern/MAS-AI/IV/2026

Nomor : B - 0342/Un. 26.5/HM.00.1/04/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-04-2026). Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. Ahmad Iqbal, Lc.** sebagai Pimpinan Pondok Pesantren al Irsyad Islamic Boarding School Bulaan Kamba selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. H. Nunu Burhanudin, Lc., M. Ag.** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.

- 2) Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah KEDUA BELAH PIHAK.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Kerjasama dalam peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran.
- 2) Publikasi Imiah.
- 3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Alumni di dunia Kerja; dan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK mengadakan Kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama Ini.
- 3) Hal-Hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas dengan cara memberitahukan dengan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/ pengakhiran atau perubahan dimaksud.

- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN

Pasal 5

- 1) Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.
- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan Kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Dari semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik atau di kirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pondok Pesantren Al Irsyad Islamic Boarding School Bulaan Kamba

Nama : **H. Ahmad Iqbal, Lc.**

Jabatan : Pimpinan Pondok

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Nama : **Prof. Dr. H. Nunu Burhanudin, Lc., M. Ag.**

Jabatan : Direktur

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan atau surat-surat lampiran/lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada tanggal Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-04-2026) Nota kesepakatan bersama ini rangkap 2 (Dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


H. Ahmad Iqbal, Lc.


Prof. Dr. H. Nunu Burhanudin, Lc., M. Ag.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

DENGAN

**PONDOK PESANTREN MODERN DINIYYAH PASIA
TENTANG**

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B - 0341/Un. 26.5/HM.00.1/04/2026
Nomor : 038.1/SPK/YPD-PPMD/04/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-04-2026). Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. H. Nunu Burhanudin, Lc., M. Ag.** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Drs. H. Nawazir Muchtar, Lc.** sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- 1) Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- 2) Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah KEDUA BELAH PIHAK.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Kerjasama dalam peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran.
- 2) Publikasi Imiah.
- 3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Alumni di dunia Kerja; dan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK mengadakan Kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama Ini.
- 3) Hal-Hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas dengan cara memberitahukan dengan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/ pengakhiran atau perubahan dimaksud.

- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN **Pasal 5**

- 1) Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.
- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan Kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI **Pasal 6**

Dari semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik atau di kirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Nama : **Prof. Dr. H. Nunu Burhanudin, Lc., M. Ag.**

Jabatan : Direktur

PIHAK KEDUA

Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia

Nama : **Drs. H. Nawazir Muchtar, Lc.**

Jabatan : Pimpinan Pondok

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 7

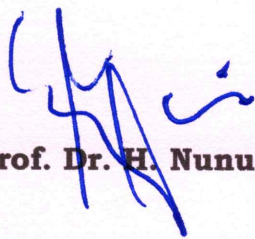
KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan atau surat-surat lampiran/lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada tanggal Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-04-2026) Nota kesepakatan bersama ini rangkap 2 (Dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. H. Nunu Burhanudin, Lc., M. Ag.

PIHAK KEDUA



Drs. H. Nawazir Muchtar, Lc.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEC BUKITTINGGI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B-2049/P./PP.00.9/06/2026

Nomor : **B-0583/Un.26.5/HM.00.1/06/2026**

Pada hari ini Jum'at tanggal 26 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh Enam, bertempat di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Risnita,, M.Pd,
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Alamat : Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi telp (0741) 60731 , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah lembaga pendidikan di Kota Jambi dan Bukittinggi
- b. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**
- c. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana pendidikan, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
- (2) Kuliah Kerja Lapangan/PPL/Pemagangan atau nama lainnya

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar bersama, workshop, kuliah umum, sosialisasi atau pada kegiatan-kegiatan lainnya.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing pihak
- (5) Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan
- (2) **PARA PIHAK** berhak melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) **PARA PIHAK** berhak melakukan promosi produk, program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian kerjasama.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kemampuan **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data, dana, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung
- (3) **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan kepada masing-masing Pihak

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut lebih rinci pada dokumen lainnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini :
 - a. **PIHAK KESATU** : Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Alamat : Jl. Arief rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi
Kontak Person : Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Telepon : 085266136323

b. **PIHAK KEDUA** : Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Kontak person :

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Telepon :

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

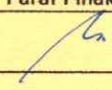
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**
- (2) Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia
- (3) Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen pendukung Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas Kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

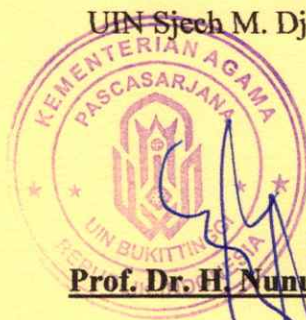
Pascasarjana
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Prof. Dr. Risnita, M.Pd
Direktur

PIHAK KEDUA

Pascasarjana
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi



Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag
Direktur

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



**NOTA KESEPAHAMANANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

DENGAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL
DJAMBEEK BUKITTINGGI**



NOMOR : 0214/In.34/R/HM.00/04/2026

NOMOR : B- 1155 /Un.26/HM.01/04/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN

PENJAMINAN MUTU

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 berkedudukan di Jl. Dr. Ak. Gani No 1, Dusun Curup 39119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si** : Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031919/MA. KP.07/8/2024 tentang pengangkatan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, berkedudukan di Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran;
- 2. Penelitian;
- 3. Pengabdian Masyarakat;
- 4. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; dan
- 5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (3) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) harus dijabarkan dan dituangkan dalam satu Perjanjian Kerja Sama sendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepahaman bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat 2 (dua) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat 2 (dua) Pasal ini.
- (4) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman,
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas, dan terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 (enam) yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian- perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasi, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

4	Paraf 1	Paraf 2

PIHAK KESATU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup 39119
Telepon : (0732) 21010
Faxmile : (0732) 21010
Email/Web : admin@iaincurup.ac.id / humas@iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat
Telepon : (0752) 33136
Faxmile : (0752) 33136
Email/Web : <https://pmb.uinbukittinggi.ac.id/>

**PASAL 9
ADDENDUM**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP
REKTOR**



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH
M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
REKTOR**



Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJEH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

DENGAN

MA'HAD ALY SUMATERA THAWALIB PARABEK

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B-357/Un. 26.5/HM.00.1/04/2026

Nomor : 047 / 6-7 / Ma'had Aly / 14 / 2026

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026). Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Taufik Hidayat, S.Th. I., M.Pd.** sebagai Mudir Ma'had Aly Sumatera Thawalib Parabek, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- 2) Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah KEDUA BELAH PIHAK

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Kerjasama dalam peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran.
- 2) Publikasi ilmiah.
- 3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Alumni di dunia Kerja; dan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK mengadakan Kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama Ini.
- 3) Hal-Hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas dengan cara memberitahukan dengan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan

berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.

- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN

Pasal 5

- 1) Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.
- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan Kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Dari semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik atau di kirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Nama : **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.**

Jabatan : Direktur

PIHAK KEDUA

Ma'had Aly Sumatera Thawalib Parabek

Nama : **Taufik Hidayat, S.Th. I., M.Pd.**

Jabatan : Mudir

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan atau surat-surat lampiran/lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026). Nota kesepakatan bersama ini rangkap 2 (Dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.

PIHAK KEDUA



Taufik Hidayat, S.Th. I., M.Pd.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJEH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

DENGAN

**PONDOK PESANTREN MADRASAH TARBIYAH ISLAMIYAH
KOTO TINGGI PANDAI SIKEK**

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B-354/Un. 26.5/HM.00.1/04/2026

Nomor : **38/PP-MTI/KTT-PS/4-2026**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026). Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. Damsir** sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Koto Tinggi Pandai Sikek, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- 2) Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah KEDUA BELAH PIHAK

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Kerjasama dalam peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran.
- 2) Publikasi Imiah.
- 3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Alumni di dunia Kerja; dan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK mengadakan Kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama Ini.
- 3) Hal-Hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas dengan cara memberitahukan dengan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan

berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.

- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN **Pasal 5**

- 1) Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.
- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan Kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI **Pasal 6**

Dari semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik atau di kirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Nama : **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.**
Jabatan : Direktur

PIHAK KEDUA

Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Koto Tinggi Pandai
Sikek

Nama : **Drs. Damsir**
Jabatan : Pimpinan

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu
ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani
Nota Kesepakatan Bersama ini dan atau surat-surat lampiran/lampiran
lainnya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pandai
Sikek pada tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam
(13-04-2026). Nota kesepakatan bersama ini rangkap 2 (Dua) yang
ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.

PIHAK KEDUA



Drs. Damsir



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : 2061/P.5/HM.01/06/2026
B-0586 /Un.26.5/HM.00.1/06/2026

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan **Perjanjian Kerjasama** antara Program Ilmu Syariah (IS) Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Program Studi Hukum Islam (HI) Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Bukittinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**KETUA PRODI ILMU SYARIAH S2 PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

dengan

**KETUA PRODI HUKUM ISLAM S2 PASCASARJANA UIN SJECH M. DJAMIL
BUKITTINGGI**

Tentang

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BEREPUTASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA

Program Pascasarjana UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, alamat: Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Telp : (0741) 60731, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum** selaku **Ketua Prodi IS Pascasarjana UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

Program Pascasarjana UIN SJECH M. DJAMIL BUKITTINGGI, alamat: Gedung Pascasarjana Lantai 2 Jalan Gurun Aua No.1 Kubang Putih Agam Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Dahyul Daipon, M.Ag.** selaku **Ketua Prodi HI Pascasarjana UIN SJECH M. DJAMIL BUKITTINGGI** selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi; **Pendidikan** yakni (Pertukaran Dosen Mengajar, Pertukaran Dosen Penguji Ekstrenal dan Pertukaran Mahasiswa), **Penelitian dan Publikasi** yakni (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi, Kolaborasi Reviewer Penelitian), dan **Pengabdian Kepada Masyarakat** (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat, Kolaborasi Narasumber) serta Ruang Lingkup lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil Kelembagaan, kemampuan dan kompetensi staff serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati bersama.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

FORCEMAJORED

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	: Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Telp : (0741) 60731
PIHAK KEDUA	: Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Bukittinggi Gedung Pascasarjana Lantai 2 Jalan Gurun Aua No.1 Kubang Putih Agam Sumatera Barat

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bukittinggi, 26 Juni 2026

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi IS Pascasarjana
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,



Dr. Ruslan Abdul Gani,S.H.,M.Hum

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi HI Pascasarjana
UIN Sjech M. Djamil Bukittinggi,



Dr. Dahyul Daipon,M.Ag.



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 2059/P.3/HM.01/06/2026
B-0585/Un-26.6/HM.00.1/06/2026



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan **Perjanjian Kerjasama** antara Program Ilmu Syariah (IS) Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Program Studi Ilmu Syariah (IS)) Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Bukittinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

KETUA PRODI IS S3 PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

dengan

KETUA PRODI IS S3 PASCASARJANA UIN SJECH M. DJAMIL BUKITTINGGI

Tentang

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BEREPUTASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA

Program Pascasarjana UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, alamat: Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Telp : (0741) 60731, dalam hal ini diwakili oleh **H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D** selaku **Ketua Prodi IS Pascasarjana UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Program Pascasarjana UIN SJECH M. DJAMIL BUKITTINGGI, alamat: Gedung Pascasarjana Lantai 2 Jalan Gurun Aua No.1 Kubang Putih Agam Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag.** selaku **Ketua Prodi IS Pascasarjana UIN SJECH M. DJAMIL BUKITTINGGI** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi; **Pendidikan** yakni (Pertukaran Dosen Mengajar, Pertukaran Dosen Penguji Ekstrenal dan Pertukaran Mahasiswa), **Penelitian dan Publikasi** yakni (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi, Kolaborasi Reviewer Penelitian), dan **Pengabdian Kepada Masyarakat** (Kolaborasi

Penelitian dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat, Kolaborasi Narasumber) serta Ruang Lingkup lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil Kelembagaan, kemampuan dan kompetensi staff serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati bersama.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.

3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

FORCEMAJORED

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Telp : (0741) 60731

PIHAK KEDUA : Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Bukittinggi Gedung Pascasarjana Lantai 2 Jalan Gurun Aua No.1 Kubang Putih Agam Sumatera Barat

Pasal 10

PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Padang, 26 Juni 2026

PIHAK PERTAMA

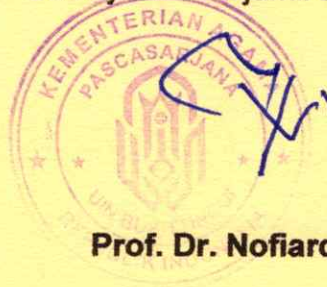
Ketua Prodi IS Pascasarjana
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,



H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi IS Pascasarjana
UIN Sjech M. Djamil Bukittinggi,



Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJEH M. DJAMIL DJAMBEEK BUKITTINGGI**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH MANNA WA SALWA
TANAH DATAR**

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B-356/Un. 26.5/HM.00.1/04/2026

Nomor : 1476 / STES - MWS / 04 / 2026

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026). Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Nasfi, SE., SH.,MM.,ME** sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.

- 2) Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah KEDUA BELAH PIHAK

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Kerjasama dalam peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran.
- 2) Publikasi Imiah.
- 3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Alumni di dunia Kerja; dan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK mengadakan Kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama Ini.
- 3) Hal-Hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas dengan cara memberitahukan dengan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.

- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN **Pasal 5**

- 1) Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.
- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan Kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI **Pasal 6**

Dari semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik atau di kirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Nama : **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.**

Jabatan : Direktur

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar

Nama : **Dr. Nasfi, SE., SH.,MM.,ME**

Jabatan : Ketua

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan atau surat-surat lampiran/lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026). Nota kesepakatan bersama ini rangkap 2 (Dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.

PIHAK KEDUA



Dr. Nasfi, SE., SH.,MM.,ME